



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 459/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

**SI NGURAH RAI SUYADNYA**, Laki - laki, lahir Mengwi, 18 Desember 1987, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl Gunung Batur, Banjar Alangkajeng, Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Juli 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dalam kesempatan tersebut KPemohon menyatakan didepan persidangan yang pada pokoknya mencabut perkara Permohonannya Nomor 459/Pdt.P/2021/PN Dps,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh pihak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 459/Pdt.P/2021/PN Dps yang telah terdaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah ditetapkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Hal1 dari 2 halaman  
Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2021/PN.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 459/Pdt.P/2021/PN Dps yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 459/Pdt.P/2021/PN Dps dari register perkara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh I Ketut Kimiarsa, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Komang Madam Malik, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Komang Madam Malik, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
- Pengadaan Berkas.....	Rp. 15.000,-
- Meterai .....	Rp. 10.000 .-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- PNBP .....	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 125.000,-

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 2 dari 2 Halaman  
Penetapan Nomor 459/PDT.P/2021/PN.Dps.